

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang memuat pengertian mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menyiratkan bahwa Undang-Undang Kesehatan Jiwa memandang *Dissociative Identity Disorder* (DID) sebagai suatu bentuk gangguan jiwa. Pasal 44 Ayat (1) KUHP membagi alasan penghapus pidana menjadi dua bentuk, yaitu jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dan jiwa yang terganggu karena penyakit. Istilah penyakit jiwa yang digunakan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP saat ini sudah jarang bahkan sudah mulai tergantikan dengan istilah gangguan jiwa baik di dalam literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan mengenai kejiwaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyandang DID telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menggunakan alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP sebagai keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit.
2. Salah satu syarat pertanggungjawaban pidana yang biasanya berkaitan dengan keadaan jiwa dari pelaku tindak pidana adalah kemampuan bertanggungjawab. Seseorang yang mampu bertanggungjawab dalam konsep hukum pidana adalah orang yang mampu menyadari atau menginsyafi perbuatan yang dilakukannya. Penyandang DID dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan tidak dapat serta merta dianggap tidak mampu bertanggungjawab, meskipun DID secara

hukum termasuk ke dalam salah satu alasan penghapus pidana. DID pada diri pelaku tindak pidana penganiayaan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan keterangan ahli yang diperkuat dengan *Visum et Repertum Psikiatrikum*. Setelah terbukti, maka harus digali lebih dalam mengenai kepribadian mana yang menguasai diri pelaku saat melakukan tindak pidana penganiayaan. Apabila tindak pidana penganiayaan dilakukan dalam kondisi dikendalikan oleh kepribadian utama (*host*) maka penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dilanjutkan pembuktian mengenai adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Namun apabila kepribadian alternatif yang menguasai diri penyandang DID saat melakukan tindak pidana penganiayaan maka penyandang DID dapat dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak dapat dipidana.

B. Saran

1. Langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyandang DID yaitu dengan melakukan pembaharuan hukum pidana terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alasan penghapus pidana dengan memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai unsur-unsur gangguan jiwa yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana serta memberdayakan para psikiater dan penegak hukum pidana dalam suatu lembaga khusus untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh penyandang gangguan jiwa.

2. Pembentuk peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum pidana perlu melakukan pembaharuan hukum pidana secara komprehensif yang dapat mengakomodir semua jenis gangguan jiwa dengan syarat-syarat tertentu sebagai alasan penghapusan pidana dengan beberapa kategori mulai dari gangguan jiwa ringan sampai gangguan jiwa berat dengan serta membentuk sebuah lembaga pemasyarakatan khusus untuk menampung narapidana yang menyandang DID serta gangguan jiwa jenis lainnya.